



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

NOMOR: 041/K.BAWASLU.BA-08/HK.01.00/VIII/2020

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan perlu melakukan Pengawasan Terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
3. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1424);
4. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
5. Berita Acara Pleno Nomor R.017/K.Bawaslu-08/HK.00.01/VIIIP/2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawas Daftar Pemilih Tetap Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

KEDUA

- : Membentuk, mengesahkan dan menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisah dari keputusan ini.

KETIGA

: Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas

1. melakukan pengawasan kegiatan pencocokan dan penelitian pemutakhiran daftar Pemilih;
2. melakukan pengawasan terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak masuk kedalam daftar Pemilih;
3. melakukan pengawasan terhadap akurasi dan validasi daftar Pemilih;
4. memastikan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melakukan pengawasan terhadap akurasi data DPT serta proses rekapitulasi dan penetapannya;
6. melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS untuk mendapatkan akses dalam seluruh pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
7. mendokumentasikan data hasil pengawasan seluruh pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
8. menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
9. Pengawasan dilaksanakan dengan menerapkan protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.

KEEMPAT

: Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah 5 (Lima) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

KELIMA

: Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bali yang bersumber dari Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2020;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 12 Agustus 2020
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Bali
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 041/K.BAWASLU.BA-08/HK.01.00/VIII/2020
TANGGAL: 12 Agustus 2020

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I Made Rumada, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan	Penanggung Jawab
2.	I Ketut Narta, SE	Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga	Ketua
3.	Drs. I Gede Putu Suarnata	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
4.	I Ketut Winasa, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
5.	I Nengah Bisama, SH	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	Anggota
6.	I Made Adi Swastana Putra, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
7.	Sagung Jegeg Ariyanthi, S.Sos	Staf Keuangan Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
8.	I Wayan Agus Herik, SE	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
9.	Made Aditya Bayu Prabawa, SH	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
10.	Ni Wayan Dina Yanti	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

